



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/398 /I.05/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LAMPUNG SELATAN MAJU

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Memperhatikan : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 serta menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor : B-2649/L.8.11/Fs.1/08/2025 Tanggal 01 Agustus 2025 hal Pemberitahuan Penetapan Tersangka Sdr. Edy Setiawan, S.Sos bin M. Taslim (Direktur Utama BUMD PT Lampung Selatan Maju) dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Selatan Maju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Lampung Selatan Maju.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 01/RUPSLB-BUMD.LS/IX/2025 tanggal 2 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LAMPUNG SELATAN MAJU.
- KESATU : Memberhentikan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Selatan Maju atas nama Edy Setiawan, S.Sos.;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/35/I.05/HK/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Komisaris dan Direksi Terpilih Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Selatan Maju;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan, S.H., MA.

NIP. 19681102 200003 1 002

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.